



PUTUSAN

Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOR RACHMAT SUGIARTO bin SELKET;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/20 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Banyu Asri, Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOR RACHMAD SUIGIANTO bin SELKET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOR RACHMAD SUIGIANTO bin SELKET dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,047$ (nol koma nol empat tujuh) gram, $\pm 0,043$ (nol koma nol empat tiga) gram, $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram, $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram, $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) gram, $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) gram, $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram, $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram, $\pm 0,128$ (nol koma satu dua delapan) gram, $\pm 0,130$ (nol koma satu tiga nol) gram dan $\pm 0,134$ (nol koma satu tiga empat) gram dengan berat total $\pm 0,898$ (nol koma delapan sembilan delapan) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 1 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOR RACHMAT SUGIARTO bin SELKET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram, $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram, $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram, $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram, $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram dan $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1291/PID. SUS/2022/PT SBY tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 November 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Spg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Spg *juncto* Nomor 1291/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023



Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 27 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 27 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai danya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan Terdakwa NOR RACHMAT SUGIARTO bin SELKET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Saksi Eggy Fitra R dan Saksi Shodiqul Amin selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Banyu Asri, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Gafur Bangkalan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 11 (sebelas) poket sabu dengan berat masing-masing \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, \pm 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, \pm 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, \pm 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, \pm 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, \pm 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram, \pm 0,44 (nol koma empat empat) gram, \pm 0,45 (nol koma empat lima) gram, \pm 0,46 (nol koma empat enam) gram, \pm 0,53 (nol koma lima tiga) gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada Kacong dan selanjutnya Kacong akan memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NOR RACHMAT SUGIARTO bin SELKET** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)